

Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri Bagi pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020

Sonya Airini Batubara, Cindy Cynthia Leoni, Ferry Salim, Frans Deo Fanny Sinaga

Universitas Prima Indonesia

Correspondence email: sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id, cindyleoni13@gmail.com,
fferi475@gmail.com, Fransdeosinaga319@gmail.com

Abstrak. Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikan ke tubuh seseorang yang berisis senyawa kimia berupa anti-androgen agar produksi hormon testosterone mengalami penurunan, sehingga hasrat seksual menurun. Dalam dunia kedokteran, hormon testosterone merupakan hormon yang sangat berfungsi bagi seksualitas pria, jika senyawa kimia tersebut masuk ke alat vital pria, maka senyawa membendung kelenjar otak sehingga tidak lagi menghasilkan hormone testosterone, dan dapat menurunkan libido. Pelaku hukuman kebiru pertama di Indonesia adalah Muhammad Aris berusia 20 tahun dan sudah memperkosa Sembilan anak dibawah umur. Aris dijatuhi hukuman kurungan selama 12 tahun pada tanggal 2 Mei 2019. Dengan adanya peristiwa tersebut peneliti tertarik mengutip judul Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2020. Perumusan masalah Bagaimana penerapan kaism atau hukuman kebiru di Indonesia dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan PP/70/2020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendeteksi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak? Bagaimanakah Presfektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum kebiru terhadap predator kekerasan seksual anak berdasarkan PP/70/2020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendeteksi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori perlindungan hukum perlindungan hukum. Penelitian yang dilakukan Library Research, dengan metode deduktif induktif, yang mana diambil kesimpulan tepat. Berdasarkan penelitian ini dilakukan, maka diketahui kebiru kimia yaitu dengan menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Perbuatan tersebut tentu melanggar kodrat manusia dan membuat pelaku justru menjadi tersiksa. Tujuan hukum kebiru adalah untuk perlindungan dari kekejaman yang dilakukan oleh predato kekerasan seksual anak. Sahnya hukuman tersebut dianggap tidak ada sisi kemanusiaan karena telah melakukan penyiksaan kepada pelaku. Ahli hukum, ahli kesehatan, dan aktivis HAM mendukung Undang-Undang tersebut dikarenakan, Kekerasan seksual semakin berbahaya, maka dibuat hukum khusus.

Kata kunci: kebiru; anak; kekerasan seksual

Abstract. Chemical castration is done by injecting a person's body containing chemical compounds in the form of anti-androgens so that production of the hormone testosterone decreases, so that sexual desire decreases. In the medical world, the hormone testosterone is a hormone that is very functional for male sexuality, if these chemical compounds enter the male vital organs, the compounds block the brain glands so that no longer produce testosterone, and can reduce libido. The perpetrator of the first castration sentence in Indonesia is Muhammad Aris he is 20 years old and has raped nine minors. Aris was sentenced to imprisonment for 12 years on May 2, 2019. With this incident, researchers are interested in citing the Legal Analysis of Sentence of Castration for Perpetrators of Violence Against Children Based on Government Regulation No. 70 of 2020. Formulation of the problem How to apply caism or castration punishment in Indonesia in acts of violence Criminal acts of Violence Against Children based on PP/70/2020 related to Chemical Castration Methods, Placement of Electronic Detection Devices, Healing and Identity Development of Sexual Perpetrators against children? The Perspective of Human Rights (HAM) in the law of castration against predators of child sexual violence based on PP/70/2020 regarding Methods of Implementing Chemical Castration, Placement of Electronic Detection Devices, Healing, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Violence against children. The theory used in this paper is the theory of legal protection of legal protection. Research conducted by Library Research, using the inductive deductive method, the conclusions drawn are correct. Based on the research conducted, it is known that chemical castration is by injecting it into the human body to reduce or even lose lust. These actions certainly violate human nature and make the perpetrators actually

become termonted. The validity of the sentence is considered to have no humanity because it has violated the perpetrator. Legal expert, helath expert, and human rights activist support the law because sexual.

Keywords: *Castracted; Child; Sexsual Violence*

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai pengamanan insan dibawah umur (anak) dibahas secara terus-menerus, dikarenakan anak adalah penerus generasi bangsa maka Negara harus melindunginya agar anak tersebut dapat menggapai apa yang diinginkan atau dicapai (Gultom, 2014). Kapasitas utuh dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia, mengarah kepada kebutuhan masyarakat yang terpenuhi atau kemakmuran didasarkan pada Dasar Negara dan UUD'45. Usaha dalam melindungi penerus bangsa diawali secepat mungkin, supaya anak semaksimal mungkin dalam membangun bangsa dan negara. Predator anak semakin merajalela setiap tahunnya (Nashriana, 2011). Beberapa kasus predator anak menyembunyikan penyimpangannya tersebut terhadap keluarganya. Predator anak tersebut menggunakan ketidaktahuan anak dibawah umur yang digunakan pelaku untuk menyalurkan libido. Berhubungan dengan kekerasan seksual anak, disisi Undang-undang tersebut ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga UU/17/2016 yang merupakan Pergantian kedua dari UU/23/2002 terkait "Perlindungan Anak". Peraturan Pemerintah/70/2020, Pasal 1 (2) tindakan kebiru kimia atau kasim merupakan penyuntikan senyawa kimia kepada predator kekerasan maupun melakukan pengancaman anak untuk melakukan hubungan seksual, dan dapat mimucu objek dari tindakan tersebut, mengakibatkan kecacatan fisik, kehilangan akal, penyakit yang diakibatkan virus seksual, alat vital tidak dapat berreproduksi, korban sampai meninggal dunia, menurunkan libido, dan disertai pemulihan (Fitriyani, 2022). Jika sebelumnya dalam Undang-undang/17/2016 hanya mengatur mengenai sanksi kebiru kimia tanpa adanya tata cara pelaksanaannya yang seperti apa, maka dalam Peraturan Pemerintah/70/2020 mengatur prosedur kebiru kimia mulai dari bagaimana tahapan awal, dan siapa yang berhak melakukannya.

Secara umum, kasim dilaksanakan dengan menyuntikan ke tubuh seseorang yang berisi senyawa kimia (anti-androgen) supaya hormon testosterone mengalami penurunan, sehingga

hasrat seksual menurun. Dalam dunia kedokteran, hormon testosterone merupakan hormone yang sangat berfungsi bagi seksualitas pria, jika senyawa kimia tersebut masuk ke alat vital pria, maka senyawa membendung kelenjar otak sehingga tidak lagi bisa menghasilkan hormone testosterone, dan dapat menurunkan libido. Peraturan tersebut diatur kepada predator kekerasan seksual anak dengan hukuman yang berat, supaya pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, predator kekerasan seksual anak masih berlanjut hingga saat ini, bahkan setiap tahunnya kasus tersebut meningkat secara cepat. Penyebab lonjakan tersebut karena para pelaku kejahatan, tidak ditindak dengan hukuman berat. Dalam kasusnya, ada pelaku predator kekerasan seksual anak dihukum secara ringan dengan kurungan kurang dari 1 tahun. Anak bisa menjadi bahan suatu tindakan yang diluar dari pedoman perilaku yang sudah ditetapkan. Perlakuan tersebut bisa dilakukan orang tua ataupun sanak saudara yang dekat dengan anak bahkan oknum-oknum yang berada di luar lingkungan. Tindakan tersebut dapat berasal keluarga yang kurang harmonis, dituntut lebih berprestasi pada area lembaga pendidikan, hingga dilingkungan masyarakat. Kita harus cermat terhadap lingkungan sekitar, karena tanpa disadari banyak tindak kejahatan. Kejahatan tersebut bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak dibawah umur menjadi sasaran bagi pelaku predator kekerasan seksual anak, karena anak tidak paham dengan apa yang pelaku tersebut lakukan dan anak tersebut tidak ada keberanian dalam penolakan, sehingga pelaku menyalurkan libidonya.

Pelaku hukuman kasim pertama di Indonesia adalah Muhammad Aris berusia 20 tahun, yang berasal dari Kabupaten Mojokerto. Pekerjaan Aris adalah tukang las dan sudah memperkosa Sembilan anak dibawah umur yang berjenis kelamin perempuan di Mojokerto. Aris dijatuhi hukuman kurungan selama 12 tahun pada tanggal 2 Mei 2019 oleh PN Mojokerto. Dengan adanya peristiwa kejadian dalam penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan begitu banyak anak menjadi korban predator anak menurut

penjabaran di atas peneliti tertarik mengutip judul Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2020.

METODE

Salah satu struktur grandmethode bisa digunakan pada observasi karya tulis ilmiah, adalah *Library Research*, artinya karya tulis ilmiah berpedoman terhadap pustaka: *Field Research*, adalah observasi berdasarkan lapangan; *Bibliographic Research*, adalah observasi hanya focus pada teori. Pada observasi ini memakai kepustakaan yang disebut sebagai Legal Research Instruction. Data bersifat primer adalah kumpulan materi didapat dari sumber yang telah diteliti. Data Primer yang digunakan adalah: KUHP; UU/17/2016 terkait perubahan kedua dari UU/23/2020 terkait Perlindungan Anak; dan PP/70/2020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendeteksi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Predator anak. Data bersifat sekunder yaitu materi observasi yang bersifat mengikat seperti buku hukum dan artikel. Teknik observasi didapat melalui sumber yang telah ada teknik ini disebut Data Sekunder yaitu melalui buku-buku, artikel, karya tulis ilmiah, buku rujukan, dan lain sebagainya. Pengamatan data pada observasi ini ialah data kualitatif, yang artinya data ini ditemukan berdasarkan kata dan kalimat-kalimat karya ilmiah.

HASIL

Penerapan kasim atau hukuman kebir di Indonesia dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan PP/70/020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendeteksi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

Hukum tindak pidana ialah solusi mencegah tindakan kekejaman yang dibuat dengan hukuman. Ini berpengaruh pada etik, moral kemanusiaan maupun keyakinan dan keperluan kelompok tertentu (Prasetyo, T. 2013). Karena adanya kasus kebir yang menggemparkan Indonesia, maka Pemerintah membuat Perpu/1/2016 dalam keadaan mendesak. Lalu dikaji kembali menjadi UU/17/2016. Dalam perjalannya sebelum sah menjadi Undang-Undang banyak ketidakseimbangan yaitu ada yang menentang da

nada yang setuju. Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 dalam perubahan kedua UU/23/2003 terkait Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan Pasal 82 kemudian diubah dalam ketentuan pasal 76D UU/35/2014 atas perubahan pertama Undang-Undang/23/2002 tentang perlindungan anak, yaitu : “Larangan dalam tindakan melakukan kekejaman bahkan sampai mengancam secara paksa anak berbuat hal tak senonoh dengannya maupun orang lain.

Target pelaksanaan sanksi kebir tersebut bertujuan sebagai perlindungan anak dibawah umur agar terhindar dari predator anak. Peraturan tersebut juga menerbitkan Pasal 81A (4), Pasal 82A UU/1/16 dalam perubahan kedua, UU/23/2002 terkait Perlindungan Anak, ayat 3 sebagaimana bunyi Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomot 70 tahun 2020 disebutkan: “Pelaksanaan kasim, penempatan alat pendeteksi elektronik, bahkan pemulihan dikerjakan oleh orang yang berkompeten sesuai arahan penuntut umum.”

Pengadilan memvonis Aris 12 tahun kurungan, membayar ganti rugi sebesar seratus juta Rupiah, subsidi enam bulan dan kebir kimia sebagai hukuman akhir. Adapun Undang-Undang yang dilanggar Aris adalah diPasal 76 D juncto, UU/23/2002, diPasal 81 (2) tentang perlindungan anak dan UU/17/2016. Penjelasan pada tindakan kasim diPasal 1 (2) PP/70/202 ialah suntikan senyawa kimia kepada predator kekerasan maupun pengancaman secara paksa terhadap anak untuk melakukan hubungan seksual, dan dapat memicu objek dari tindakan tersebut, mengakibatkan kecacatan fisik, kehilangan akal, penyakit yang diakibatkan virus seksual, alat vital tidak dapat berreproduksi, korban sampai meninggal dunia, menurunkan libido, dan disertai pemulihan. Adapun ketentuan BAB II yang tercantum pada PP No. 70 tahun 2020, yaitu:

1. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, “Pelaksanaan kasim, penempatan alat pendeteksi elektronik, bahkan pemulihan diterapkan pada pelaku kejahatan seksual.”
2. Pasal 3 berbunyi, “Pemberlakuan kebir dikerjakan oleh orang yang berkompeten.”
3. Pasal 4 berbunyi, “Kasim tidak diberlakukan bagi pelaku anak”

Penerapan Informasi identitas pelaku predator anak, yaitu:

1. Lembaga yang menangani menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut hingga 14 hari sebelum orang yang melakukan tindak

- pidana melaksanakan hukuman yang ditetapkan hakim.
2. Informasi identitas pelaku paling lama 7 hari setelah pelaku menjalani pidana pokok.
 3. Pengumuman melalui media elektronik maupun cetak, dan website kejaksaan.
 4. Pelaku anak tidak dikenakan pidana tambahan.

Selain penerapan kebiri kimia, pelaku juga wajib direhabilitasi. Dalam Pasal 18 PP 70 tahun 2020 rehabilitasi yang dilakukan adalah rehabilitasi sosial, rehabilitasi medic, dan rehabilitasi psikiatri.

1. Rehabilitasi sosial merupakan kegiatan pemulihan terhadap pelaku berupa pemulihan fisik, mental dan sosial.
2. Rehabilitasi medic merupakan kegiatan untuk pemulihan fungsi tubuh yang mengalami masalah, seperti kelumpuhan yang dikibatkan oleh stroke, patah tulang, saraf terjepit, dan cedera.
3. Rehabilitasi psikiatri merupakan kegiatan untuk pemulihan kesehatan jiwa.

Presfektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukuman kebiri terhadap predator kekerasan seksual anak berdasarkan PP/70/2020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendeteksi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak?

Hak Asasi Manusia atau HAM memiliki arti yaitu kewenangan hukum yang tidak berpengaruh terhadap gender maupun strata social (Lararenjana, E. 2022). UU/39/1999 pada Pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sesama manusia saling menghormati, menjunjung tinggi, dan dapat perlindungan hukum dari Negara, pemerintah sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Tujuan tersebut HAM ialah menjadi perlindungan setiap orang dalam menjalani hidup, kelayakan dalam kebebasan, serta keamanan (Azra 2003). Tujuan lainnya ialah untuk perlindungan dari kekejaman. Pemberlakuan sanksi kasim kepada predator anak yang diatur pada Peraturan Pemerintah/70/2020. Terjadi pro dan kontra pada Undang-Undang tersebut. Ahli hukum, ahli kesehatan dan aktivis HAM mendukung Undang-Undang tersebut dikarenakan, kekerasan seksual semakin berbahaya (*extra ordinary crime*) maka dibuat hukum khusus.

Kontranya adalah, hukuman itu tidak sesuai dalam kesepakatan internasional HAM. Negara melarang menghukum dengan merendahkan derajat manusia. Pemberian sanksi kebiri kimia juga masih dalam perdebatan karena belum diketahui apakah benar-benar mengurangi bahkan menanggulangi predator seksual. Ada yang kurang setuju dengan hukuman itu dikarenakan bisa berakibat fatal pada tubuh dan kebiri kimia bersifat tidak permanen. Sahnya hukuman kebiri kimia dianggap tidak ada rasa sisi kemanusiaan karena telah melakukan penyiksaan pada predator seksual. Dalam revolusi hukuman pidana ialah hukuman pidana memiliki rasa kemanusiaan, oleh karenanya harus sejahtera bukannya penyiksaan *social-welfare* dan *human right for all*.

Pada hukum hak asasi manusia jika tidak ada siksaan adalah bentuk HAM pokok (*coreright*) hal ini ada di Pasal 5 dalam deklarasi pernyataan umum tentang hak manusia yang artinya tidak ada satu pun manusia yang dapat disiksa atau dihukum dalam kekejam, tidak ada sisi kemanusiaan bahkan merendahkan manusia. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tidak menyetujui dalam tanggung jawab pelaksanaan kasim bagi predator seksual di bawah umur. Ikatan Dokter Indonesia menganggap melanggar janji di dunia kedokteran dan bukan indikasi medis. Penyiksaan terkait Undang-Undang HAM, ialah suatu tindakan karena adanya niat, yang mengakibatkan kesakitan hebat di aspek fisik, ataupun jiwa. Penjabaran hukuman tersebut berpengaruh pada karakter jelek, hingga hilangnya gairah serta emosi yang berlebihan, ahli kesehatan tidak menyetujui hukum tersebut. Menurutnya dapat menimbulkan keagresifan predator seksual, bahkan apakah pelaku dapat mengulanginya kembali atau tidak perbuatan tersebut dikarenakan masih ada ingatan seksual, sekalipun berkurangnya hormone testosteron pelaku.

SIMPULAN

Penerapan kebiri kimia masih jarang diberlakukan dikarenakan hambatan pada pola pikir dalam masyarakat yang menganggap kekerasan seksual tersebut adalah aib keluarga. Karena kejahatan seksual atau predator anak semakin merajalela dan mengkhawatirkan, maka pemerintah dan presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020. Perspektif HAM pada hukuman kebiri masih

dianggap perdebatan di dalam masyarakat maupun pemerintah. Namun begitu peraturan tetap dijalankan yang telah ditetapkan berdasarkan perbuatannya terhadap pelaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020. Adapun saran dari penelitian ini adalah Sebaiknya penerapan hukum kebiri di Indonesia lebih sering diberlakukan dan lembaga yang menangani hukum kebiri harus lebih tegas terhadap penerapan hukum kebiri agar pelaku berhenti dari perbuatannya, karena membuat korban menjadi trauma bahkan hingga meninggal dunia. Walaupun kebiri kimia diberlakukan sebaiknya penerapan hukum ini dikaji kembali oleh lembaga pemerintah, dikarenakan kebiri kimia bersifat permanen atau seumur hidup. Pelaku tidak lagi merasakan hasrat seksual dan membuat psikologis pelaku menjadi terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyani, A. 2022, Diakses dari [https://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-Hukuman Kebiri Sudah Tepatkah? idi-tolak-eksekusi-](https://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-Hukuman-Kebiri-Sudah-Tepatkah?idi-tolak-eksekusi-)
- Gultom, M. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Keputusan Menteri kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit.
- Lararenjana, E. 2022. *Mengenal Tujuan HAM Beserta Sejarah dan Fungsinya*.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, T. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk. 2019
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.